

KONSEP KEADILAN EKONOMI DALAM TAFSIR AL-AZHAR: ANALISIS TERHADAP AYAT QS. AL-HASYR AYAT 7

Cindy Rahmadhani Sinulingga

IAI Imam Syafii Indonesia

cindyrachmadhaniii@gmail.com

Syafii

IAI Imam Syafii Indonesia

syafii587@gmail.com

Rudi Edwaldo Jasmit

IAI Imam Syafii Indonesia

stiesiaslecturer@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the concept of economic justice in QS. Al-Hasyr verse 7 through the interpretation of Buya Hamka in Tafsir al-Azhar and to examine its relevance in the context of the modern economy. The method used is qualitative with a library research approach. The results show that QS. Al-Hasyr verse 7 emphasizes the importance of fair wealth distribution to prevent the concentration of wealth within certain groups, and positions ownership as a trust that carries social responsibility. Furthermore, economic justice in Islam is not only related to material aspects but also includes moral values such as justice, trustworthiness, and social responsibility. In the modern context, these principles remain relevant in addressing economic inequality and unjust distribution, and can serve as a foundation for building a more just, inclusive, and sustainable economic system.*

Keyword: *Economic Justice, Al-Hasyr, Tafsir Al-Azhar, Wealth Distribution*

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam Islam yang menekankan pemberian hak kepada setiap individu secara proporsional dan menempatkan sesuatu pada tempatnya.¹ Dalam bidang ekonomi, prinsip ini diwujudkan melalui ekonomi Islam, yaitu sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah serta mengintegrasikan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Keadilan ekonomi dalam Islam bertujuan menciptakan keseimbangan dalam distribusi kekayaan, mengurangi kesenjangan sosial, dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.² Oleh karena itu, keadilan ekonomi menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

¹ Suryani, "Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori" h. 4

² Indra Sholeh Husni, "Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konseptual" *Islamic Economics Journal*, Vol. 6, No. 1 (2020). h. 64

Pada umumnya manusia menginginkan kesejahteraan dalam hidupnya, baik kesejahteraan secara individu, kelompok maupun dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, masalah ekonomi selalu menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup manusia. Berbagai usaha dan cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagian orang mampu mencapai kesejahteraan yang diinginkan, sedangkan sebagian lainnya masih mengalami kesulitan dan kehilangan keseimbangan dalam kehidupan ekonominya. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat.³

Ketimpangan ekonomi saat ini masih menjadi salah satu persoalan yang sering dibahas dalam kehidupan masyarakat. Terlihat dari adanya perbedaan yang cukup jauh antara kelompok yang memiliki akses besar terhadap sumber daya ekonomi dengan mereka yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Ketidaksetaraan ini tidak hanya terjadi di satu tempat saja, tetapi juga meluas karena dipengaruhi oleh perkembangan zaman, sistem ekonomi, serta kebijakan yang belum sepenuhnya adil.⁴

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang berjalan saat ini belum sepenuhnya mampu menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Perbedaan akses terhadap pendidikan, layanan Kesehatan dan kesempatan kerja menjadi salah satu contoh dari ketidakseimbangan tersebut. Selain itu, hanya sebagian kelompok tertentu yang lebih dominan dalam penguasaan juga membuat kesenjangan semakin terlihat jelas.⁵ Jika dibiarkan, hal ini dapat berdampak pada munculnya berbagai masalah sosial, seperti meningkatnya kemiskinan dan ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam Islam, keadilan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan hak antarmanusia serta memberikan hak kepada setiap individu secara proporsional. Islam juga mengajarkan sikap *ihsan*, yaitu saling peduli dan membantu sesama, serta menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi saja, tetapi juga keseimbangan sosial dan moral.⁶

Melihat hal tersebut, dibutuhkan suatu pendekatan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan keadilan dan keseimbangan. Dalam hal ini, Islam memberikan konsep yang menyeluruh karena tidak hanya mengatur aspek ekonomi,

³ Wing Redy Prayuda, “Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Islam” Al-Mustahfa, Vol. 2, No. 1 (2017). h. 43.

⁴ Didin S. Damanshuri, “Islam dan Ekonomi yang Berkeadilan” Ulum Al-Qur’an, Vol. 1, No. 1 (2024). h. 1-94.

⁵ Nismah Sa’adah, Akhmad Dasuki, Balya Nasim Ahmad “Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Al-Qur’an: Telaah Sosial dalam Tafsir Al-Azhar” Jurnal JHESY, Vol. 03, No. 02 (2025). h. 76.

⁶ Rahmad Hakim “Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) dan Ekonomi Islam: Studi Pada Karya Keadilan Sosial dalam Islam” Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3, No.2 (2018).

tetapi juga mengaitkannya dengan nilai moral dan spiritual. Al-Qur'an merupakan sumber utama umat Islam yang mengajarkan pentingnya bersikap adil dalam kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi.

Hal ini ditegaskan dalam firman Allah QS. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.⁷

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya sekedar konsep, tetapi merupakan prinsip yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam keadilan ekonomi. Keadilan tidak berarti sama rata, tetapi setiap orang berhak mendapatkan haknya secara proporsional tanpa merugikan pihak lain.

Selain itu, dalam ajaran Islam jugak terdapat berbagai prinsip ekonomi yang bersifat praktis, seperti kewajiban zakat, anjuran sedekah, serta larangan riba. Hal ini merupakan peran utama dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.⁸ Ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan kesejahteraan bersama.

Kajian pemikiran Islam, konsep keadilan juga mendapat perhatian serius dari pada tokoh, salah satunya Buya Hamka. Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) merupakan salah satu intelektual Muslim termuka Indonesia pada abad ke-20, yang dikenal berbagai karyanya, baik dalam bentuk maupun tafsir Al-Qur'an. Karya Hamka telah banyak dikaji di Asia. Dalam Al-Qur'an⁹, terdapat sejumlah ayat yang membahas mengenai keadilan ekonomi salah satunya QS. Al-Hasyr ayat 7. Dalam ayat tersebut Hamka menjelaskan bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta, tetapi juga berhubungan dengan pembentukan karakter manusia yang mampu mengendalikan diri dan bersikap seimbang dalam kehidupan.¹⁰ Buya

⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an n.d.).

⁸ Suud Sarim Karimullah “*Keadilan Ekonomi Islam Sebagai Solusi Alternatif Bagi Krisis Ekonomi Global*” Jurnal HEI EMA, Vol. 4, No. 1 (2025). h. 134.

⁹ Muhammad, Zaenul Mahmudi, Ali Hamdan, Fahd Mohana S Alahmadi dan Mikdar Rusdi “*Jewish Antagonism As Portrayed By Hamka In The Book Of Tafsir Al-Azhar*” Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 24. No. 2 (2024). h. 514

¹⁰ Muhammad Asep Suryadi “*Konsep Keadilan Menurut Buya Hamka*” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

Hamka menekankan bahwa keadilan sosial tidak akan terwujud tanpa adanya kesadaran individu yang didukung oleh sistem yang adil dalam masyarakat.¹¹

Bedasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep ekonomi Islam memberikan pendekatan yang lebih menyeluruh karena menggabungkan aspek dan spiritual secara seimbang. Meskipun telah banyak penelitian yang membahas keadilan ekonomi Islam maupun pemikiran Hamka tentang keadilan sosial, kajian yang secara khusus menelaah penafsiran Buya Haka terhadap QS. Al-Hasyr ayat 7 sebagai landasan konsep keadilan ekonomi dan relevansinya dalam menjawab persoalan ketimpangan distribusi kekayaan pada era modern masih relative terbatas. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana konsep keadilan dalam Al-Qur'an dapat menjadi solusi terhadap permasalahan ketimpangan ekonomi yang masih terjadi hingga saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang memfokuskan pada pengumpulan data dari berbagai sumber¹² seperti Al-Qur'an, buku, jurnal, serta artikel lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data dalam penelitian kualitatif tidak berbentuk angka atau statistik, melainkan berupa hasil analisis terhadap teks yang diperoleh dari kajian Pustaka yang kemudian diinterpretasikan secara mendalam. Oleh karena itu, langkah awal yang dilakukan penulis adalah mengumpulkan data-data yang relevan dari Al-Qur'an, khususnya QS. al-Hasyr ayat 7, serta berbagai kajian literatur yang berkaitan dengan konsep keadilan ekonomi dalam Islam.

Jenis studi kepustakaan ini dipandang relevan karena seluruh data penelitian bersumber dari literatur tertulis, baik berupa sumber primer maupun sekunder. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, khususnya penafsiran terhadap QS. al-Hasyr ayat 7 yang menjadi fokus kajian. Sedangkan sumber data sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, serta karya-karya lain yang membahas keadilan ekonomi dalam perspektif Islam dan pemikiran Buya Hamka. Literatur sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis, memperkaya perspektif serta mendukung validitas penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah, mengkaji, serta mengklasifikasikan berbagai literatur yang berkaitan

¹¹ Hamka. *Keadilan Sosial dalam Islam* (Jakarta Widjaya: 1951). h. 5-6.

¹² Slamet Riyanto dan Winarti Setyorini, "*Metode Penelitian Kuantitatif dengan Pendekatan SmartPLS 4.0*" (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024), h.2.

dengan tema penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu mengkaji makna teks secara mendalam untuk menemukan konsep, pola pemikiran, serta yang terkandung dalam penafsiran Buya Hamka.

Metode tafsir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tahlili, yaitu metode yang digunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara mendalam dengan menguraikan makna-makna yang terkandung di dalamnya.¹³ Dalam metode ini, penafsiran dilakukan dengan menelaah berbagai aspek yang terkandung didalam ayat. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) menjelaskan tentang status ayat yang ditafsirkan dari segi makkiyah atau madaniyah, (2) Menjelaskan munasabah ayat, (3) menjelaskan makna dari masing-masing ayat, (4) menguraikan kandungan ayat baik secara umum atau maksudnya, (5) merumuskan dan menggali hukum-hukum ayat yang terkandung yang akan dibahas.

PEMBAHASAN

1. Epistemologi Distribusi Harta dalam Al-Qur'an

Menurut perspektif Al-Qur'an, konsep distribusi harta tidak dipahami secara sempit sebagai pembagian materi semata, melainkan sebagai bagian dari sistem nilai yang mengatur keseimbangan sosial dan keadilan ekonomi. Al-Qur'an menggunakan berbagai istilah seperti *fai'*, *ghanimah*, *zakat*, dan sedekah untuk menggambarkan mekanisme perolehan dan distribusi kekayaan. Setiap istilah memiliki konteks, fungsi dan tujuan yang berbeda, namun secara umum mengarah pada prinsip bahwa harta tidak boleh terpusat pada kelompok tertentu saja. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep ini menjadi penting untuk melihat bagaimana Al-Qur'an membangun sistem ekonomi yang adil, inklusif dan berkelanjutan.

a. *Fai'*

Dalam penafsiran Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, *fai'* adalah harta yang diperoleh tanpa melalui peperangan, seperti hasil perjanjian damai atau penyerahan sukarela dari pihak musuh, sebagaimana yang terjadi pada harta Bani Nadhir. Berbeda dengan *ghanimah* yang dibagi kepada para pejuang, *fai'* sepenuhnya berada di bawah kewenangan Rasulullah ﷺ untuk didistribusikan sesuai dengan kebijaksanaan beliau.

Distribusi *fai'* ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek usaha atau kontribusi fisik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan sosial. Dalam

¹³ Muhammad Ghouse, Halimatussa'diyah, Kusnadi "Pandangan Ulama Tentang Metode Tafsir Tahlili" Jurnal Cakrawala Akademika (JCA), Vol. 1, No. 4 (2024). h. 1330

praktiknya, Rasulullah ﷺ lebih mengutamakan kaum muhajirin yang miskin, sementara kaum Anshar hanya sebagian kecil yang menerima. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip utama dalam distribusi bukanlah kesamaan mutlak, melainkan keadilan berdasarkan kebutuhan.¹⁴

b. *Ghanimah*

Ghanimah adalah harta yang diperoleh melalui peperangan¹⁵. Dalam hal ini, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa pembagiannya telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, yaitu seperlima untuk Allah dan Rasul, dan empat perlima untuk para mujahidin. Pembagian ini mencerminkan keseimbangan antara penghargaan atas usaha dan tanggung jawab sosial.¹⁶

Berbagai konsep dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan distribusi harta, seperti *fai'*, *ghanimah*, zakat dan sedekah, menunjukkan bahwa harta bukan sekedar kekayaan materi, tetapi bagian dari ketetapan Allah yang memiliki tujuan sosial dan moral tertentu. Pengaturan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk membagi harta tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan, mencegah penumpukan kekayaan, serta membangun kepedulian antar sesama. Dengan demikian, distribusi harta dalam islam berfungsi sebagai mekanisme pembinaan sosial dan spiritual, agar manusia tidak terjebak dalam sifat individualistik, melainkan semakin dekat kepada nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat.

2. Kandungan QS. Al-Hasyr Ayat 7 Perspektif Tafsir Al-Azhar

Pendapat yang paling mendekati kebenaran terkait jumlah surah-surah *makkiyah* dan *madaniyah* menyebutkan bahwa surah-surah *madaniyah* ada dua puluh, salah satu di antaranya adalah surah Al-Hasyr.¹⁷ QS. Al-Hasyr ayat 7 ini menjadi landasan penting dalam mengatur distribusi kekayaan agar tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat.

Allah *subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْلًا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰ
كُمُ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹⁴ Hamka. *Tafsir Al-Azhar* (Pustaka Nasional PTE LTD Singapura: 1951). h. 7254

¹⁵ Eka Nursafitri "Karakteristik Ayat-Ayat *Ghanimah* dalam Perspektif Al-Qur'an" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2024). h.1

¹⁶ Ibid. h.7255.

¹⁷ Manna' Al-Qattan, *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur'an* (Ummu Qura, 2016).

“*Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.*”¹⁸

Dalam kajian tafsir, ayat ini berkaitan dengan peristiwa Bani Nadhir, di mana kaum Muslimin memperoleh harta tanpa melalui peperangan besar. Oleh karena itu, harta tersebut termasuk dalam kategori *fai'*. Para ulama seperti Fakhrudin ar-Razi menjelaskan bahwa harta ini tidak dibagikan seperti *ghanimah*, melainkan diserahkan kepada Rasulullah ﷺ untuk dikelola dan didistribusikan sesuai dengan kebijaksanaan beliau.¹⁹

Menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar, kebijakan Rasulullah ﷺ dalam membagikan harta tersebut menunjukkan adanya prinsip keadilan sosial. Harta tidak dibagi secara merata kepada semua orang, tetapi diberikan kepada pihak yang lebih membutuhkan, seperti kaum Muhajirin yang miskin.²⁰ Hal ini menegaskan bahwa Islam mengedepankan keadilan, bukan sekedar kesamaan.

Dalam disiplin ilmu tafsir, memahami keterkaitan antar ayat merupakan langkah jalan untuk menggali makna yang lebih komprehensif dari Al-Qur'an. QS. Al-Hasyr ayat 7 berbicara tentang prinsip distribusi harta (khususnya *fai'*) agar tidak beredar hanya dikalangan orang-orang kaya saja. Ayat ini menunjukkan perhatian Islam terhadap keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Keterkaitan ayat ini dengan ayat lain memperlihatkan bahwa konsep keadilan distribusi dalam islam tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem nilai yang menyeluruh. Kajian ini akan membedah munusabah surat Al-Hasyr ayat 7 dengan ayat maupun surat lain nya.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى “*Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota*” dari ayat ini menjelaskan tentang harta *fai'* yang diperoleh tanpa peperangan langsung dan pengelolaannya berada ditangan Rasulullah. Ayat ini berkaitan dengan firman Allah pada ayat sebelum nya وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ

¹⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an n.d.)

¹⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Pustaka Nasional PTE LTD Singapura: 1951). h. 7255

²⁰ Ibid

Ayat-ayat tersebut saling melengkapi dalam membentuk sistem ekonomi Islam yang adil dan seimbang. Islam tidak hanya mengatur bagaimana harta dibagikan, tetapi juga menjelaskan tentang bagaimana harta itu diperoleh dan digunakan dengan benar. Fokus utama dari munasabah ayat ini adalah pada akhirnya, berlaku adil itu menciptakan kesejahteraan bersama, menghindari ketimpangan sosial, serta memastikan bahwa hak-hak masyarakat, khususnya golongan lemah, dapat terpenuhi secara adil.

Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menjelaskan tentang harta *fai'* yang diperoleh kaum Muslim tanpa peperangan langsung. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7 Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ
“Apa saja harta *fai'* yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota”. Menurut Ibnu Katsir, harta tersebut diberikan Allah kepada Rasulullah untuk dikelola demi kemaslahatan umat Islam. Kemudian Allah berfirman: فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
“Maka harta itu untuk Allah, Rasul, kerabat, anak yatim, orang miskin dan Ibnu Sabil” Maksudnya, harta tersebut dibagikan kepada golongan yang berhak menerimanya agar tercipta kesejahteraan sosial.²²

Selanjutnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
“Agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan larangan penumpukan harta pada golongan kaya saja karena Islam menghendaki pemerataan dan keadilan ekonomi dalam masyarakat. Kemudian Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menegaskan وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا
“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah” hal ini menunjukkan kewajiban menaati Rasulullah ﷺ dalam seluruh perintah dan larangannya.²³

Penafsiran Ibnu Katsir ini memiliki makna yang sama dengan penafsiran Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar yang sama-sama menekankan pentingnya keadilan ekonomi dan

²² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005)

²³ Ibid

pemerataan harta dalam Islam. Buya Hamka menjelaskan bahwa ayat ini menjadi dasar larangan penumpukan kekayaan pada golongan tertentu karena dapat menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat.

Karakteristik utama yang terkandung dalam ayat ini tampak pada penegasan prinsip keadilan dan distribusi harta, yaitu kesadaran bahwa kekayaan pada hakikatnya adalah amanah dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan tidak boleh beredar hanya di kalangan orang kaya saja. Kesadaran ini menjadi dasar untuk mendorong sikap peduli sosial dan tanggung jawab dalam menyalurkan harta kepada pihak-pihak yang berhak.

3. Relevansi QS. Al-Hasyr: 7 dalam Konteks Modern

Penafsiran Buya Hamka terhadap ayat ini kuat dalam menjawab persoalan ekonomi dengan menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, keadilan sosial, serta tanggung jawab dalam pengelolaan harta. Prinsip ini sejalan dengan konsep ekonomi Islam yang menempatkan keadilan sebagai dasar utama dalam membangun sistem ekonomi yang berpihak pada kepentingan bersama, bukan hanya kelompok tertentu.²⁴

Penafsiran Hamka terhadap QS. Al-Hasyr ayat 7 juga sejalan dengan pemikiran Abu Ubaid tentang keadilan dalam ekonomi didasarkan pada keyakinan bahwa kegiatan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai syariah. Dalam karyanya yang berjudul *Kitab al-Amwal*, ia berpendapat bahwa pengelolaan harta benda, kebijakan fiskal, dan penyebaran kekayaan seharusnya didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Keadilan menurut Abu Ubaid tidak hanya merupakan nilai normatif, tetapi juga prinsip yang harus diterapkan dalam sistem ekonomi masyarakat Islam.²⁵

Zaman modern yang ditandai dengan perkembangan ekonomi dan teknologi yang pesat, ketimpangan distribusi kekayaan masih menjadi tantangan utama. Kekayaan sering kali terpusat pada segelintir kelompok, sementara sebagian besar masyarakat masih mengalami keterbatasan akses ekonomi. Dalam hal ini, ayat ini memberikan pedoman bahwa kekayaan tidak boleh beredar hanya dikalangan tertentu.²⁶ Prinsip ini sejalan dengan konsep individu sekaligus mendorong kepedulian sosial melalui zakat, infak dan sedekah.

²⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Pustaka Nasional PTE LTD Singapura: 1951).

²⁵ Indri Purwanti, Silvianingsih, Zaskia Adya Mecca, Lina Marlina, Ana Fauziya Diayana "Analisis Konsep Keadilan Ekonomi dalam Pemikiran Abu 'Ubaid dan Relevansinya Terhadap Ekonomi Modern" *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, Vol. 3, No. 2 (2026), h. 80

²⁶ M. Umer Chapra "Islam Dan Tantangan Ekonomi" (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 25-28

Mengintegrasikan nilai-nilai tersebut, distribusi kekayaan dapat lebih merata dan menciptakan kesejahteraan sosial. Prinsip distribusi kekayaan yang terkandung dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 juga relevan dengan pengembangan ekonomi Syariah pada masa kini. Lembaga keuangan mikro syariah yang menerapkan sistem bagi hasil musyarakah, mudharabah dan qard al-hasan berupaya memberikan akses permodalan yang lebih adil kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan nilai keadilan, transparansi dan tanggung jawab.²⁷

Dalam kajian ekonomi Islam juga dijelaskan bahwa prinsip keadilan, keseimbangan dan tanggung jawab sosial merupakan inti dari sistem ekonomi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum Islam harus berorientasi pada nilai kemaslahatan agar mampu memperoleh legitimasi dan diterima dalam kehidupan sosial masyarakat.²⁸ ajaran Al-Qur'an memiliki peran penting dalam membentuk sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam praktik ekonomi modern, prinsip keadilan, keseimbangan dan tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, program bantuan sosial yang dibiayai oleh pendapatan negara. Dana yang berasal dari pajak dan pengelolaan sumber daya alam dikumpulkan oleh pemerintah, kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui bantuan tunai, pangan, Pendidikan dan Kesehatan. Sistem ini bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata. Prinsip ini sejalan dengan QS. Al-Hasyr ayat 7 yang menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya beredar dikalangan orang-orang kaya.²⁹

Salah satu persoalan yang semakin terlihat adalah meningkatnya kesenjangan sosial akibat gaya hidup yang konsumtif dan penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Hal ini memperluas jurang antara si kaya dan si miskin. Dalam ekonomi Islam menjadi sangat relevan untuk menjaga keseimbangan dan mencegah ketimpangan ekonomi.

²⁷ Wahyu Hidayat "Pemberdayaan Ekonomi Mikro Syariah Dengan Pendekatan Fiqh Al-Aqalliyat: Integrasi Maqasid Al-Shariah dan Keuangan Syariah" *Jurnal Islamic banking & Economic Law Studies (I-BEST)*, Vol. 4, No. 2 (2025).

²⁸ Dwi Novaria Misdawati, Athoillah Islamy "Idealisme dan Realisme dalam Paradigma Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia" *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 23, No. 2 (2022). h. 135

²⁹ M. Umer Chapra "Islam Dan Tantangan Ekonomi" (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 211-215

Keadilan ekonomi dalam Islam juga menekankan pentingnya peran negara dan masyarakat dalam menciptakan sistem yang adil dan inklusif. Hal ini mencakup penerapan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, penguatan solidaritas, serta pengawasan terhadap praktik ekonomi yang tidak adil.

Menghadapi berbagai tantangan ekonomi, seperti ketimpangan sosial, konsentrasi kekayaan dan ketidakadilan dalam sistem ekonomi, QS. Al-Hasyr ayat 7 ini memberikan kerangka pemikiran yang relevan untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil, seimbang dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penafsiran Hamka terhadap ayat ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam mewujudkan keadilan ekonomi di tengah masyarakat modern.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki konsep yang sangat komprehensif dalam mengatur kehidupan ekonomi, termasuk dalam mewujudkan keadilan ekonomi ditengah masyarakat. Prinsip-prinsip ekonomi Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadits yang menjadi pedoman utama dalam mengatur aktivitas ekonomi agar berjalan secara adil dan seimbang. Dalam hal ini, keadilan menjadi nilai fundamental yang harus diutamakan, karena mampu menjamin terciptanya kesejahteraan, pemerataan kesempatan, serta kehidupan ekonomi yang seimbang bagi seluruh masyarakat.

Penafsiran Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar terhadap ayat ini, menegaskan bahwa keadilan ekonomi diwujudkan melalui distribusi kekayaan yang merata dan tidak terpusat pada kelompok tertentu. Hamka menekankan bahwa kepemilikan harta tidak bersifat mutlak, melainkan mengandung tanggung jawab sosial. Sehingga setiap individu memiliki kewajiban untuk memperhatikan kesejahteraan orang lain. Prinsip ini menunjukkan bahwa ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada perolehan keuntungan, tetapi juga pada terciptanya keseimbangan sosial dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qatthan, Manna'. *“Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur'an”* Ummul Qura, 2016

Asep, Muhammad Suryadi. *“Konsep Keadilan Menurut Buya Hamka”* Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Chapra, M. Umer. *“Islam dan Tantangan Ekonomi”* Jakarta: Gema Insani. 2000.

- Damansuri Didin S. “*Islam dan Ekonomi yang Berkeadilan*” *Jurnal Ulum Al-Qur’an*, no. 01 (2024): 1-94.
- Ghoust, Muhammad, Halimahtussa’diyah, Kusnadi. “*Pandangan Ulama Tentang Metode Tahlili*” *Jurnal Cakrawala Akademika (JCA)*, no.04 (2024).
- Hakim, Rahmad “*Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) dan Ekonomi Islam: Studi Pada Karya Keadilan Sosial dalam Islam*” *Jurnal Ekonomi Syariah*, no. 02 (2018): 61.
- Hamka. “*Keadilan Sosial dalam Islam*”. Djakarta: Widjaya, 1951.
- Hamka. “*Tafsir Al-Azhar*”. Pustaka Nasional PTE LTD Singapura: 1951.
- Husni, Indra Sholeh. “*Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional*” *Jurnal Islamic Economics Journal* no. 6 (2020).
- Karimullah, Suud Sarim “*Keadilan Ekonomi Islam Sebagai Solusi Alternatif Bagi Krisis Ekonomi Global*” *Jurnal HEI EMA*, no. 01 (2025).
- Katsir, Ibnu. “*Tafsir Ibnu Katsir*” Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2005.
- Misdawati, Dwi Novaria dan Athoillah Islamy. “*Idealisme dan Realisme dalam Paradigma Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia*” *Jurnal Asy-Syukriyyah*, no. 2 (2022).
- Muhammad, Zaenul Mahmudi, Ali Hamdan, Fahd Mohana S Alahmadi, Mikdar Rusdi. “*Jewish Antagonism As Portrayed By Hamka In The Book Of Tafsir Al-Azhar*” *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, no. 2 (2024).
- Nursafitri, Eka. “*Karakteristik Ayat-Ayat Ghanimah Dalam Perspektif Al-Qur’an*” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2024.
- Prayuda, Wing Redy “*Keadilan Ekonomi Dalam Prespektif Hukum Islam*” *Jurnal Al-Musthafa*, no. 01 (2017).
- Purwanti, Indri, Silvianingsih, Zaskia Adya Mecca, Lina Marlina, Ana Fauziya Diayana “*Analisis Konsep Keadilan Ekonomi dalam Pemikiran Abu ‘Ubaid dan Relevansinya Terhadap Ekonomi Modern*” *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, no. 2 (2026).
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur’an dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, n.d.
- Riyanto, Slamet dan Winarti Setyorini. “*Metode Penelitian Kuantitatif dengan Pendekatan SmartPLS 4.0*” Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024.
- Sa’adah, Nismah, Akhmad Dasuki, Balya Nasim Ahmad. “*Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah dalam Al-Qur’an: Telaah Sosial Dalam Tafsir Al-Azhar*” *Jurnal JHESY*, no.02 (2025).
- Suryani, “*Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori*”.